



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: [www.bkn.go.id](http://www.bkn.go.id); Pos-el: [humas@bkn.go.id](mailto:humas@bkn.go.id)

Nomor : 10051/B-BJ.02.01/SD/K/2023

Jakarta, 31 Oktober 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Penyesuaian Angka Kredit Konvensional  
Ke Integrasi Melalui Aplikasi DISPAKATI

Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah; dan
3. Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

di

tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, dan mengingat masih terdapat pejabat fungsional di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah yang penilaian angka kreditnya menggunakan konvensional, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pejabat Fungsional pada Instansi pemerintah pusat/daerah yang penilaian angka kreditnya masih menggunakan konvensional perlu dilakukan penyesuaian ke integrasi berdasarkan Pasal 26 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.
2. Penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan oleh instansi pemerintah pusat/daerah atau instansi pembina paling lambat 31 Desember 2023 dan dapat menggunakan aplikasi Digitalisasi Sistem Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Integrasi (DISPAKATI) melalui alamat url <https://dispakati.bkn.go.id>.
3. Dokumen yang diperlukan untuk melakukan penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi melalui aplikasi DISPAKATI yaitu penetapan angka kredit (PAK) konvensional terakhir pejabat fungsionalnya.
4. Proses penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi melalui aplikasi DISPAKATI dilakukan oleh tim penilai angka kredit pemerintah pusat/daerah atau instansi pembina jabatan fungsional sesuai dengan kewenangannya, dengan menggunakan akses user login, sesuai ketentuan sebagai berikut:
  - a. Akses user instansi pemerintah digunakan oleh tim penilai angka kredit di instansi pemerintah pusat/daerah dalam memproses penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi bagi pejabat fungsional di lingkungan instansi pemerintahnya.
  - b. Akses user instansi pembina digunakan oleh tim penilai angka kredit di instansi pembina jabatan fungsionalnya dalam memproses penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi bagi pejabat fungsional yang menjadi kewenangannya.
5. Mekanisme pengusulan user untuk mengakses aplikasi DISPAKATI, dilaksanakan sebagai berikut:
  - 1) User Instansi Pemerintah
    - a. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit mengusulkan salah satu nama tim penilai yang menduduki jabatan fungsional di instansinya untuk mendapatkan akses user instansi pemerintah kepada atasan pejabat pengelola admin SIASN Instansi di unit yang membidangi pengelolaan Kepegawaian/SDM.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE



- b. Admin SIASN Instansi menambahkan akses user instansi pemerintah kepada pegawai yang telah diusulkan.
- 2) User instansi pembina
- a. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit mengusulkan salah satu nama tim penilai yang menduduki jabatan fungsional/administrasi untuk mendapatkan akses user instansi pembina kepada Direktur Jabatan ASN dengan menyampaikan surat permohonan user dengan mengisi data dan mengunggah surat usulan melalui alamat url <https://bit.ly/adminDISPAKATIDJASNBKN2023>.
  - b. Direktorat Jabatan ASN akan memverifikasi surat usulan dan berkoordinasi dengan Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN (PPSIASN) untuk menambahkan akses user instansi pembina kepada pegawai yang telah diusulkan.
6. Dalam hal instansi pemerintah belum memiliki tim penilai angka kredit jabatan fungsionalnya, maka proses penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi melalui aplikasi DISPAKATI dapat dilakukan oleh unit yang membidangi Kepegawaian/SDM atau Jabatan Fungsionalnya setelah berkoordinasi dengan Instansi Pembina, dengan akses user login menggunakan Akses user instansi pemerintah.
7. Pejabat penetap angka kredit penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi dilakukan oleh:
- a. Pejabat yang menetapkan angka kredit sesuai dengan ketentuan masing-masing jabatan fungsional dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
  - b. Pejabat paling rendah JPT Pratama yang membidangi kepegawaian/SDM atau Jabatan Fungsionalnya bagi Instansi Pemerintah Pusat/Daerah yang belum memiliki tim penilai angka kredit.
  - c. Plt/Plh pejabat pimpinan tinggi sebagai pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit bagi pejabat definitif yang berhalangan tetap/sementara.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala  
Badan Kepegawaian Negara

~

Tembusan Yth:

1. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian; dan
3. Kepala Kantor Regional I s/d XIV BKN.